



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 21);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB...

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| a. Pendapatan | : Rp 1.525.575.850.952,82 |
| b. Belanja | : <u>Rp 1.479.827.902.466,63</u> |
| Surplus | : Rp 45.747.948.486,19 |
| c. Pembiayaan: | |
| - Penerimaan Daerah | : Rp 166.446.860.002,00 |
| - Pengeluaran Daerah | : <u>Rp 24.685.688.218,00</u> |
| Pembiayaan Netto | : Rp 141.761.171.784,00 |

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 13.270.971.526,18 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan : Rp 1.538.846.822.479,00
 - b. Realisasi : Rp 1.525.575.850.952,82
 - Selisih Kurang : Rp 13.270.971.526,18

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 192.741.842.744,37 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan : Rp 1.672.569.745.211,00
 - b. Realisasi : Rp 1.479.827.902.466,63
 - Selisih Kurang : Rp 192.741.842.744,37

(3) Selisih...

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 179.470.871.218,19 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan | : | (Rp 133.722.922.732,00) |
| b. Realisasi | : | <u>Rp 45.747.948.486,19</u> |
| Selisih Lebih | : | Rp 179.470.871.218,19 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 1.579.764.730,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | | |
| Setelah Perubahan | : | Rp 168.026.624.732,00 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp 166.446.860.002,00</u> |
| Selisih Kurang | : | Rp 1.579.764.730,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 9.618.013.782,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | | |
| Setelah Perubahan | : | Rp 34.303.702.000,00 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp 24.685.688.218,00</u> |
| Selisih Kurang | : | Rp 9.618.013.782,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 8.038.249.052,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto | | |
| Setelah Perubahan | : | Rp 133.722.922.732,00 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp 141.761.171.784,00</u> |
| Selisih Lebih | : | Rp 8.038.249.052,00 |

Bagian Kedua
Neraca

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| a. Jumlah Aset | : | Rp 7.653.463.027.914,27 |
| b. Jumlah Kewajiban | : | Rp 26.483.253.528,36 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | : | Rp 7.626.979.774.385,91 |

Bagian...

Bagian Ketiga
Laporan Arus Kas

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------------|
| a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2014 | : Rp 161.622.246.595,00 |
| b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi | : Rp 319.937.053.521,00 |
| c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan | : (Rp 284.252.260.486,00) |
| d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan | : (Rp 21.746.466.050,00) |
| e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran | : Rp 11.020.061,00 |
| f. Saldo Kas di Tangan Bendahara Pengeluaran | : Rp 74.615,00 |
| g. Saldo Kas di Tangan Bendahara Penerimaan | : Rp 168.653.407,00 |
| h. Kas di Bendahara JKN | : Rp 2.123.008.325,00 |
| i. Saldo Kas di BLUD | : Rp 9.814.518.304,19 |
| j. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014 | : Rp 187.677.848.292,19 |

Bagian Keempat
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

BAB III
LAMPIRAN - LAMPIRAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran...

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal...

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Juni 2015

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan pada pasal 298 ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa oleh BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Laporan keuangan ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah Walikota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat (outcome).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8446200
Semarang – 50243

Semarang, 25 Juni 2015

Nomor : 180/008662
Perihal : Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014.

Kepada Yth. :
Walikota Surakarta
Cq. Sekretaris Daerah
Kota Surakarta
di -
Surakarta

Schubungan dengan surat Saudara nomor 180/1320 tanggal 24 Juni 2015 perihal Permohonan Nomor Register Raperda Kota Surakarta, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014, diberikan Nomor Register sebagai berikut :

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2015).


Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Pemerintahan
Ub.

Pu. KEPALA BIRO HUKUM

Kepala Biro Pengawasan Produk
Hukum Daerah Kabupaten/Kota



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua DPRD Kota Surakarta.